

Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân

Muhammad Habibie Ainul Mubarak*, Kerwanto, Nurbaiti

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: muhammadhabibieainun@gmail.com*

ABSTRAK

Kata kunci:

Keadilan Sosial,
Sayyid Quthb dan
Tafsir Fî Zhilâl al-
Qur'ân.

Keywords:

Social Justice, Sayyid
Quthb, and Tafsir Fî
Zhilâl al-Qur'ân.

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan sosial dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb, dengan fokus pada relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Masalah utama yang diangkat adalah penerapan keadilan sosial dalam Islam, yang seringkali terhambat oleh ketimpangan ekonomi dan diskriminasi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Sayyid Quthb mengenai keadilan sosial, serta menggali aplikasinya dalam dunia modern yang semakin pluralistik dan penuh tantangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang menganalisis tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* terkait dengan konsep keadilan sosial, serta membandingkan pandangan Sayyid Quthb dengan pemikiran filsuf lain seperti John Rawls dan Karl Marx. Penelitian ini menemukan bahwa konsep keadilan sosial Quthb meliputi tiga aspek utama: pertama, penerapan sistem Islam yang mendukung persaudaraan dan kesetaraan; kedua, kesejahteraan ekonomi melalui zakat dan distribusi kekayaan yang adil; dan ketiga, peran negara dalam menegakkan keadilan dengan pemimpin yang jujur dan amanah. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan peran negara dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di dunia modern.

Abstract

This research examines the concept of social justice in the interpretation of Fî Zhilâl al-Qur'ân by Sayyid Quthb, focusing on its relevance in the context of modern society. The main issue raised is the application of social justice in Islam, which is often hampered by economic inequality and social discrimination. The purpose of this research is to analyze Sayyid Quthb's thoughts on social justice, as well as explore its application in the modern world that is increasingly pluralistic and full of challenges. The method used in this study is a qualitative method with a library research approach, which analyzes the interpretation of Fî Zhilâl al-Qur'ân related to the concept of social justice, as well as comparing Sayyid Quthb's views with the thoughts of other philosophers such as John Rawls and Karl Marx. This study found that Quthb's concept of social justice includes three main aspects: first, the application of an Islamic system that supports brotherhood and equality; second, economic welfare through zakat and fair distribution of wealth; and third, the role of the state in

upholding justice with honest and trustworthy leaders. The implication of this research is the importance of adopting the principles of social justice in Islam to create a more just and prosperous society, as well as contributing to strengthening the role of the state in overcoming social and economic inequality in the modern world.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, berlandaskan etika, dan mampu bertahan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara individu dan masyarakat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keadilan dalam Islam mencakup tidak ada diskriminasi terhadap suku, ras, gender, dan lainnya (Aliyah, 2013). Keadilan juga terhubung dengan hukum, politik, sosial, dan ekonomi, yang bila diterapkan dengan adil, akan melindungi hak asasi manusia (Abdullah, 2011). Dalam konteks ini, hukum tidak memandang status sosial atau keturunan, dan keadilan sosial adalah hak setiap individu tanpa diskriminasi (Almond, dalam Seta, 2021).

Islam mengajarkan bahwa semua anggota masyarakat harus berada pada posisi yang sama dan mendapatkan hak-haknya, tanpa ada yang diperlakukan tidak adil (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Keadilan hukum hanya dapat tercapai melalui pengadilan yang memutuskan dengan dasar hukum yang adil. Namun, banyak orang merasa keadilan sosial saat ini masih sulit terwujud (Andreas, 2018). Keberadaan tokoh seperti Sayyid Quthb, yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kerangka Islam, menjadi contoh penting. Sayyid Quthb menentang ideologi Barat dan mengkritik materialisme yang merusak umat Islam. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan sosial adalah dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (Kelsen, 2011; Rahman, 2014; Qaramaliki, 2016).

Islam tidak hanya mengatur hukum, tetapi juga mengatur aspek kehidupan lainnya seperti moralitas dan kehidupan sosial (Seta, 2021). Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan keadilan sosial, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Konsep keadilan sosial dalam Islam menekankan kebebasan jiwa, kesetaraan di antara semua orang, dan jaminan sosial yang kuat. Pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai dengan menjalankan hukum Islam yang adil, mengutamakan moral dan nilai-nilai sosial (Susanto, 2014).

Keadilan sosial dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Sayyid Quthb, yang menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan keadilan, menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam masyarakat. Penelitian mengenai konsep keadilan sosial ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat

membantu mencapai masyarakat yang lebih adil, dengan mengacu pada karya Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* (Taufik, 2013).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggali dan memahami lebih dalam konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb, yang memiliki pandangan mendalam mengenai bagaimana Islam dapat memberikan solusi terhadap ketidakadilan sosial. Penelitian ini sangat relevan mengingat banyaknya ketidakadilan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, terutama dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik. Sayyid Quthb, melalui tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, mengemukakan bahwa keadilan sosial tidak hanya melibatkan distribusi kekayaan, tetapi juga pembebasan dari penindasan dan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi.

Penelitian sebelumnya telah mengulas tentang keadilan sosial dalam Islam, namun kajian mendalam mengenai pemikiran Sayyid Quthb masih terbatas, khususnya dalam konteks aplikasinya terhadap masyarakat modern yang semakin kompleks. Kesenjangan penelitian ini menjadi peluang bagi studi ini untuk menawarkan kebaruan, yaitu menghubungkan teori keadilan sosial Sayyid Quthb dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dunia saat ini. Kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada penekanan terhadap pentingnya peran negara dalam menegakkan keadilan sosial, sebuah aspek yang jarang ditekankan dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada sisi moral dan individual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb, dengan mengkaji relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keadilan sosial dalam Islam, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keadilan sosial yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan yang lebih adil dan merata.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kritik terhadap konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Penelitian kualitatif ini lebih kompleks dibandingkan penelitian kuantitatif karena melibatkan tahapan berpikir kritis ilmiah, yang meliputi observasi, analisis teori, dan pengamatan terhadap fenomena sosial untuk menghasilkan kontribusi pada ilmu pengetahuan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- Sumber Primer: Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb dan buku *A Theory of Justice* oleh John Rawls.
- Sumber Sekunder: Sumber pendukung berupa buku, jurnal, majalah, tesis, dan penelitian yang relevan dengan tema keadilan sosial, yang memperkaya kajian dan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tematik (maudhû'î), di mana data dikumpulkan berdasarkan tema tertentu yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan keadilan sosial. Metode ini digunakan untuk menggali visi al-Qur'an mengenai topik keadilan sosial dengan mengaitkan ayat-ayat yang berhubungan.

4. Metode Kajian dan Metode Analisis

- Metode Kajian: Dalam mengkaji tafsir, penulis menggunakan metode tematik, yang mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tertentu dan menghubungkannya untuk membentuk pemahaman menyeluruh tentang konsep tersebut.
- Metode Analisis: Analisis dilakukan dengan pendekatan sosio-historis, yang melihat karya Sayyid Quthb dalam konteks latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik pada zamannya, sebagaimana dijelaskan oleh Atho Mudzhar. Pendekatan ini membantu menganalisis pemikiran Sayyid Quthb berdasarkan interaksinya dengan lingkungan sosial dan politiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Keadilan Sosial, Etimologi, Terminologi, Epistemologi

Kata al-'Adl dalam bahasa Arab mengandung makna keseimbangan dan kesetaraan. Keseimbangan ini merujuk pada tindakan yang adil dan tidak membedakan, serta mencakup sikap yang lurus dan benar dalam pengambilan keputusan. Ibnu Manzhar mengartikan al-'Adl sebagai sifat yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan benar dan adil, berlawanan dengan dosa dan penyimpangan. Sementara itu, Al-Jurjani mendefinisikan al-'Adl sebagai keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan, mengarah pada kebenaran. Keadilan dalam konsep ini tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kesetaraan.

Dalam Islam, al-'Adl menggambarkan kondisi jiwa seseorang yang terdorong untuk bertindak lurus dan adil, baik dalam tindakannya maupun dalam hal yang lebih mendalam, seperti hati dan niat (Hasan, 2018). Kata Adala-Ya'dilu-'Adlan menggambarkan tindakan meluruskan yang salah menjadi benar, dan mengarahkan tindakan pada jalan yang benar (Abdullah & Rahman, 2020).

Keadilan dalam Islam tidak hanya menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Ini sesuai dengan moderasi Islam (Wasathiyyah), yang mengedepankan keseimbangan antara dua kutub ekstrem, yakni ifraat (berlebihan) dan tafriith (kelemahan).

Keseimbangan dan Istiqamah yaitu dengan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan tanpa melebihkan atau mengurangi, serta konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan (Al-Shawi & Hassan, 2019).

Kesetaraan dan Tidak Memihak yaitu memberikan kesetaraan kepada semua orang, tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau latar belakang ekonomi. Keadilan menuntut agar semua pihak diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi.

Perhatian pada Hak yang Berhak Diberikan, dengan keadilan juga berarti memastikan hak-hak individu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Perlindungan terhadap hak orang lain merupakan bagian penting dari keadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti bertindak tanpa keberpihakan, dengan memperlakukan setiap orang dengan setara dan adil. Dalam hal ini, seseorang diharuskan bersikap objektif dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip keadilan.

Sudikno menekankan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan berarti memberikan hak yang setara kepada semua orang, kepastian mengacu pada kejelasan hukum, dan kemanfaatan berkaitan dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Filsuf Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keadilan dalam hukum tidak hanya mengacu pada norma hukum tetapi juga pada keadilan sosial yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Theo Huijbers menambahkan bahwa keadilan dalam hukum sangat dipengaruhi oleh karakter pemimpin negara, yang memiliki jiwa logis, emosional, dan moral dalam menerapkan hukum.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa keadilan sosial dalam Islam bukan hanya berasal dari hukum positif manusia, tetapi sudah diatur dalam al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menekankan pentingnya pemerintahan Islam yang adil, berdasarkan keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara keduanya.

Menurut Nurcholish Madjid, keadilan dalam Islam berkaitan dengan hukum Allah yang berlaku di alam semesta, yaitu sunnatullah. Keadilan bukan hanya aspek moral atau etika, melainkan hukum yang bersifat universal dan abadi.

Dalam surah al-Hujurât ayat 13, Allah SWT menekankan pentingnya persaudaraan dan kesetaraan di antara umat manusia, dengan mengingat bahwa martabat manusia sejati adalah karena ketaqwaannya kepada Allah, bukan berdasarkan keturunan atau asal-usul.

Surah asy-Syûrâ ayat 15 mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial maupun pemerintahan. Ini mengharuskan kita berlaku adil, tanpa membedakan siapa pun berdasarkan latar belakangnya.

Islam mengajarkan keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta antara sesama manusia. Moderasi Islam menekankan pada pengambilan jalan tengah yang seimbang dan adil. Keadilan dalam Islam tidak hanya berfokus pada penghilangan kezaliman, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang seimbang dan konstruktif dalam masyarakat.

B. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filosof Barat dan Timur

Keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan dalam masyarakat. Berikut adalah pandangan beberapa filosof Barat dan Timur tentang keadilan sosial:

1. Pandangan Filosof Barat tentang Keadilan Sosial

a. Karl Marx

Marx memandang keadilan sosial sebagai perjuangan melawan ketidakadilan yang muncul dalam sistem kapitalis. Ia berargumen bahwa kapitalisme menciptakan ketidakadilan melalui sistem upah yang tidak sesuai dengan kerja buruh. Keadilan menurut Marx hanya dapat dicapai dalam masyarakat komunis, di mana setiap orang mendapatkan kebutuhan sesuai dengan kondisinya tanpa adanya eksploitasi.

b. Socrates

Socrates mendefinisikan keadilan sebagai menjalankan tugas dengan baik tanpa mengganggu tugas orang lain. Menurutnya, keadilan terwujud jika setiap orang tahu peranannya dan bertindak dengan bijaksana, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

c. Plato

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah keseimbangan antara tiga elemen jiwa manusia: akal, roh, dan nafsu. Keadilan tercapai ketika masing-masing elemen tersebut berfungsi sesuai dengan peranannya. Ia juga menghubungkan keadilan dengan kebajikan dan kebaikan tertinggi, yang dicapai melalui harmoni dalam jiwa.

d. Aristoteles

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis: kesetaraan numerik (perlakuan sama) dan kesetaraan proporsional (pemberian sesuai dengan prestasi atau kebutuhan). Menurutnya, keadilan tidak hanya berlaku dalam hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial, dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan setiap individu.

e. John Rawls

Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan distributif: (1) kebebasan yang sama untuk semua orang dan (2) keadilan kesempatan yang memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung. Ia menekankan perlunya regulasi dalam sistem ekonomi dan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh bakat alami dan kondisi sosial.

f. Immanuel Kant

Kant berpendapat bahwa keadilan sosial berkaitan dengan kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Menurutnya, tindakan moral dilakukan bukan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi karena kewajiban moral itu sendiri. Hukum moral, menurut Kant, harus bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.

2. Pandangan Filosof Timur tentang Keadilan Sosial

a. Al-Kindi

Al-Kindi memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Ia menyarankan bahwa keadilan menggabungkan unsur etika, moral, sosial, dan politik. Dalam pemerintahan, pemimpin harus berlaku adil dan memperlakukan semua orang dengan sama untuk menciptakan masyarakat yang stabil.

b. Al-Farabi

Al-Farabi menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia dan keadilan adalah salah satu syarat untuk mencapainya. Ia menganggap keadilan sebagai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan pemimpin untuk mencapai keseimbangan sosial dan pembagian sumber daya yang adil.

c. Ibn Maskawaih

Ibn Maskawaih menekankan bahwa keadilan berasal dari tiga kekuatan dalam diri manusia: kebijaksanaan, kesucian, dan keberanian. Keadilan adalah cinta universal terhadap sesama manusia, yang tercapai melalui kebiasaan baik dan pendidikan moral.

d. Al-Ghazali

Al-Ghazali mengaitkan keadilan dengan akhlak baik dan prinsip moral. Ia berpendapat bahwa keadilan tidak hanya tentang distribusi yang seimbang, tetapi juga tentang melakukan kebaikan dan menghindari keburukan dalam setiap tindakan. Menurutnya, kebahagiaan manusia berasal dari kebersihan batin dan hubungan yang baik dengan Tuhan.

e. Fazlur Rahman

Rahman melihat keadilan sosial sebagai konsekuensi dari hukum Tuhan dalam Islam. Ia mengkritik ketidaksesuaian antara hukum dan teologi dalam masyarakat Islam dan menekankan bahwa keadilan sosial harus dilihat dalam konteks iman, Islam, dan ketakwaan, dengan fokus pada amal perbuatan yang baik sebagai bukti ketakwaan kepada Allah.

f. Seyyed Hossein Nasr

Nasr menganggap keadilan sebagai atribut Tuhan yang sempurna. Dalam pandangannya, manusia harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an dan hadits, dengan menekankan kesetaraan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan.

g. Hassan Hanafi

Hanafi berpendapat bahwa dunia Islam perlu menghidupkan kembali warisan intelektual dan spiritual Islam untuk menghadapi tantangan kolonialisme Barat. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam memerangi ketimpangan antara yang kaya dan miskin di dunia Islam.

C. Prinsip-prinsip Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah penerapan keadilan yang adil dan merata tanpa diskriminasi, yang menjadi tugas utama di bidang peradilan. Prinsip ini sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam Surah an-Nisa ayat 135, yang mengajak umat Islam untuk menjadi penegak keadilan, bahkan terhadap diri sendiri, keluarga, dan kerabat, tanpa membedakan status sosial.

Dalam konteks ini, al-'Adl merujuk pada perbuatan adil, sementara al-'Adâlah berkaitan dengan akhlak yang mendorong perbuatan adil. Islam memandang keadilan sebagai bagian dari hubungan manusia dengan Allah, yang tercermin dalam hukum-hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum keluarga, serta hak dan kewajiban sosial.

Sayyid Quthb mengemukakan bahwa keadilan sosial dapat tercapai dengan kembali kepada ajaran Al-Qur'an, yang menetapkan hukum-hukum kehidupan manusia. Zakat dan sedekah adalah dua cara yang digunakan untuk menerapkan keadilan sosial dalam Islam (Iqbal & Mirakhor, 2022).

Al-Qur'an juga mengakui berbagai hak manusia dalam kerangka keadilan sosial, yang meliputi hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak keselamatan, hak kebebasan, dan hak atas keadilan. Selain itu, terdapat hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pemilikan, hak mendapatkan pendidikan, hak bekerja, dan hak untuk saling membantu.

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu dan negara, dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

D. Teori Keadilan Sosial

Penulis menganalisis pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dan memaparkan beberapa teori besar yang relevan untuk tesis ini:

1. John Rawls

Rawls dalam bukunya **A Theory of Justice** menekankan pembagian sumber daya dan kebebasan yang adil dalam masyarakat plural. Konsep "veil of ignorance"

dan "difference principle" mengusulkan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang, dengan memprioritaskan yang paling terpinggirkan. Meskipun berbeda, teori Rawls mendukung gagasan Sayyid Quthb yang mengedepankan kesetaraan hak dan perhatian terhadap kelompok lemah.

2. Jurgen Habermas

Habermas mengemukakan teori etika komunikatif yang menekankan pentingnya komunikasi rasional tanpa dominasi. Semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi yang setara. Habermas dan Sayyid Quthb sejalan dalam menekankan kesetaraan dan moralitas dalam keadilan sosial, meskipun berbeda dalam dasar filsafat mereka.

3. Aristoteles

Aristoteles membedakan keadilan distributif (pembagian berdasarkan proporsi) dan keadilan komutatif (keadilan dalam transaksi). Ia menilai keadilan sebagai kebajikan sosial, mengutamakan pembagian berdasarkan kontribusi atau kebutuhan. Teori Aristoteles mendukung pemikiran Sayyid Quthb, yang juga mengedepankan pemerataan dan pencegahan penindasan ekonomi.

4. Karl Marx

Marx melihat keadilan dari perspektif ekonomi dan kelas, mengkritik kapitalisme yang menindas kelas pekerja. Ia menekankan bahwa keadilan sosial tercapai hanya dengan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Sayyid Quthb dan Marx memiliki kesamaan pandangan dalam mengkritik sistem yang menindas, meski Quthb mengaitkan kritiknya dengan nilai-nilai spiritual.

5. Socrates

Socrates menekankan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara bagian jiwa: rasional, emosional, dan keinginan. Ia menentang pandangan bahwa keadilan hanya alat untuk mengontrol yang lemah, dan berpendapat bahwa keadilan bersifat objektif. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Socrates dan Sayyid Quthb sepakat tentang pentingnya pendidikan moral dan penolakan terhadap ketidakadilan.

E. Keutamaan Perilaku Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan adil terhadap setiap individu dalam masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka (Kamali, 2017). Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sumber daya dan kesempatan yang adil dalam kehidupan mereka.

Berikut adalah beberapa keutamaan perilaku keadilan sosial:

1. Terlindunginya Kaum Lemah dari Ketidakadilan

Islam menekankan pentingnya kehadiran saksi dalam transaksi, seperti yang dijelaskan dalam al-Baqarah/2:282, untuk melindungi pihak yang lebih lemah dari penindasan. Dalam hal ini, perempuan dapat menjadi saksi dalam situasi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketidakadilan, dengan bantuan sesama wanita jika perlu.

2. Bukti Kepedulian Terhadap Anak Yatim

Islam sangat memperhatikan hak anak yatim, yang sering kali menjadi kelompok yang terlantar. Al-Qur'an menekankan perlunya perlindungan dan pemberian hak kepada anak yatim, serta menjaga harta mereka dengan adil. Ayat-ayat seperti al-An'ām/6:152 menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi ekonomi untuk mencegah ketidakadilan.

3. Diangkatnya Martabat Wanita

Islam mengangkat martabat perempuan dengan memberikan hak-hak yang setara, terutama dalam pernikahan dan pembagian harta warisan. Ayat-ayat dalam An-Nisā/4:2 dan 4:3 mengatur tentang perlakuan adil terhadap perempuan, termasuk dalam hal harta warisan dan hak untuk menikah tanpa penindasan atau eksploitasi. Sayyid Quthb menekankan bahwa keluarga yang kuat hanya dapat terbentuk jika perempuan diperlakukan dengan adil, jauh dari perlakuan rendah sebagaimana dalam masyarakat jahiliah.

F. Keadilan dalam Kehidupan Beragama dan Toleransi

Islam, yang masuk ke Indonesia secara damai, berhasil mendamaikan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilainya yang universal. Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan, tidak membedakan latar belakang sosial, etnis, atau agama, dan menciptakan hak yang sama bagi setiap individu. Dalam Islam, perbedaan adalah hal yang alami, yang tidak seharusnya menjadi sumber intimidasi, tetapi justru menjadi pelajaran yang memperkaya kehidupan bersama (Moussalli, 2021).

Keadilan sosial dalam Islam mencakup semangat persaudaraan yang menjamin hak-hak setiap individu. Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah yang mengedepankan kebebasan individu, tanpa ada paksaan dalam memilih agama. Islam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan saling mengenal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Hujurat (49:13). Keberagaman suku, bangsa, dan agama harus menjadi sarana untuk saling mengenal dan membangun persaudaraan, bukan untuk merendahkan satu sama lain.

Dalam konteks ini, Islam juga memperjuangkan pembebasan kaum tertindas, yang kehilangan hak-hak dasar mereka. Firman Allah dalam Surah al-Maidah (5:8) mengajarkan untuk berlaku adil tanpa dipengaruhi kebencian terhadap suatu kaum. Islam mengajarkan umatnya untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dan menentang segala bentuk penindasan, termasuk ketidakadilan ekonomi yang disebabkan oleh kapitalisme (Nasr & Jahanbegloo, 2016).

Sayyid Quthb menekankan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kaum yang tertindas, tetapi juga menghormati keberagaman dan memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau agama. Ini relevan dengan kondisi Indonesia yang religius dan plural, di mana intoleransi agama sering menjadi masalah. Sayyid Quthb mengkritik kebijakan pemerintah yang menguntungkan sebagian golongan dan menindas yang lain, dan menegaskan pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan bernegara.

Secara keseluruhan, Sayyid Quthb menekankan bahwa keadilan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam akan tercapai dengan menghormati perbedaan, memperjuangkan hak-hak individu, dan menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa gagasan keadilan sosial dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb menekankan prinsip fundamental dan universal yang harus diwujudkan tidak hanya dalam masyarakat Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, karena keadilan adalah kebutuhan universal. Konsep keadilan sosial menurut Quthb meliputi tiga aspek utama: Pertama, Islam sebagai sistem yang sempurna bersifat universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Kedua, kesejahteraan ekonomi melalui penerapan syariat seperti zakat, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ketiga, peran negara dalam menegakkan keadilan sosial dengan memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan kompeten, serta melindungi kaum lemah sekaligus memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Pemikiran ini tetap relevan dalam konteks modern untuk menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan diskriminasi, dengan menawarkan solusi moral maupun praktis melalui sistem ekonomi beretika, penghapusan diskriminasi, dan penguatan peran negara agar lebih bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Gagasan keadilan sosial Sayyid Quthb pada akhirnya menghadirkan model keadilan berbasis ajaran Islam yang bersifat etis, solutif, dan adaptif dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera di era modern.

REFERENSI

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullah, N., & Rahman, S. (2020). Social justice in Islamic governance: principles and contemporary applications. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 45–67. <https://doi.org/10.12816/0057234>
- Aliyah, Sri. (2013). Kaedah-Kaedah Tafsir fî zhilâl al-Qur'ân. *Jurnal JIA*, no. 2, Desember.
- Almond, Gabriel A. dalam Basri Seta. (2021). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. (2010). *Paradigma dan Kecenderungan Sejarah dalam Islam*. Diterjemahkan oleh M.S. Nasrullah. Jakarta: Shadra Press.

- Al-Shawi, M. A., & Hassan, K. M. (2019). Islamic social justice: a contemporary analysis of Sayyid Qutb's framework. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 187–210. <https://doi.org/10.1093/jis/etz025>
- Andreas, Ricco. (2018). Islam dan Nilai Toleransi dalam Mencari Keadilan Sosial. *Jurnal Nizham*, 6(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Edisi V*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Esposito, J. L., & Shahin, E. E. (2019). Islamic social justice and human rights: classical and contemporary perspectives. In *The Oxford handbook of Islam and politics* (2nd ed., pp. 234–256). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190631932.013.12>
- Hasan, Z. (2018). Qutb's vision of social justice: relevance for modern Islamic societies. *The Muslim World*, 108(3), 412–435. <https://doi.org/10.1111/muwo.12254>
- Kamali, M. H. (2017). Justice and equity in Islamic law: contemporary challenges and applications. *Arab Law Quarterly*, 31(4), 289–315. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341379>
- Kelsen, Hans. (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Moussalli, A. S. (2021). Sayyid Qutb and Islamic activism: a translation and critical analysis of social justice in Islam. In *Contemporary Islamic political thought* (pp. 156–189). Brill Academic Publishers.
- Nasr, S. H., & Jahanbegloo, R. (2016). Social justice in Islamic civilization: historical foundations and contemporary relevance. *Islamic Studies*, 55(2), 143–168. <http://www.islamicstudies.info>
- Qaramaliki, Muhammad Hasan Qodrodan. (2016). *Al-‘Adl*. Terjemah: Sayid Hasan Ali Mator (Cet. 2). Dârul Kafil.
- Rahman, M. Taufiq. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls’s and Sayyid Qutb’s Theories*. Scholars’ Press.
- Seta, Gabriel A. Almond dan Basri. (2021). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Susanto, Happy. (2014). Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dan Relevansinya Bagi Perkembangan Pengetahuan. *Jurnal Fakultas Agama Islam Unmuh Ponorogo*, 4(2).
- Taufik, Muhammad. (2013). Filsafat John Rawls Teori Keadilan. *Jurnal Mukaddimah*, 19(1).